



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 40 Lembaran Daerah Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ tanggal 17 Pebruari 2007 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Seluruh Indonesia;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa dengan besaran yang sama.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot desa dengan selisih total alokasi dana desa untuk kabupaten dengan total alokasi dana desa minimal.
15. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
17. Pembangunan Skala Kecil adalah pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana Publik yang bersifat fisik yang nilainya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SUMBER ADD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

ADD bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Sumber ADD**

**Pasal 3**

- (1) ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran prosentase ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB III**  
**RUMUS PENETAPAN ADD**

**Pasal 4**

- (1) Rumus ADD sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

$$ADDM_x = \Sigma ADDM : \text{Jumlah Desa se Kabupaten}$$

$$ADDP_x = BD_x * (ADD - \Sigma ADDM)$$

$$BD_x = a_1 KV_x + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\Sigma V_n}$$

Dimana:

$ADD_x$  : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x

$ADDM_x$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

$ADDP_x$  : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa x

$BD$  : Bobot Desa untuk Desa x

$KV$  : Kofisien Variabel

$a$  : Bobot Variabel

- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan koefisien vasiabel adalah :

- a. Persentase jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin Desa<sub>x</sub>

(Jumlah KK Miskin Desa<sub>x</sub> / Jumlah KK miskin seluruh desa se Kabupaten)

- b. Persentase Jumlah Penduduk Desa<sub>x</sub>

(Jumlah Penduduk Desa<sub>x</sub> / Jumlah Penduduk seluruh desa se Kabupaten)

- c. Persentase Jumlah Anak Usia Sekolah (AUS) yang tidak/putus sekolah Desa<sub>x</sub>  
(Jumlah AUS yang tidak/putus sekolah Desa<sub>x</sub> / Jumlah AUS yang tidak/putus sekolah seluruh desa se Kabupaten)
- d. Persentase Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa<sub>x</sub>  
(Jumlah RT Desa<sub>x</sub> / Jumlah RT seluruh desa se Kabupaten)
- e. Persentase Luas Wilayah Desa<sub>x</sub>  
(Luas Wilayah Desa<sub>x</sub> / Luas seluruh wilayah desa se Kabupaten)
- f. Persentase keterjangkauan Desa<sub>x</sub>  
Jarak Desa<sub>x</sub> ke Ibukota kabupaten / Jumlah jarak seluruh desa ke Ibukota kabupaten se Kabupaten)

(3) Variabel dan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

VARIABEL	VARIABEL BOBOT	ANGKA BOBOT
Kemiskinan	3	0.27
Jumlah Penduduk	2	0.18
Pendidikan	2	0.18
Jumlah RT	2	0.18
Luas Wilayah	1	0.09
Keterjangkauan	1	0.09
JUMLAH BOBOT	11	1

(4) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 tahun.

## Pasal 5

Besarnya Prosentase ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD kabupaten dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD kabupaten.

## BAB IV

### PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan ADD

## Pasal 6

(1) Penggunaan ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Belanja aparatur dipergunakan untuk:
    1. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. Tunjangan Beban Kerja Pengurus BPD;
    3. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pada angka 1, angka 2 dan angka 3 besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. Belanja operasional dipergunakan untuk:
    1. Kantor Desa;
    2. Kantor BPD;
    3. Belanja Operasional lainnya selain tersebut pada angka 1 dan angka 2 yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
  - c. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk:
    1. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
    2. Penyetoran modal usaha melalui BUMDesa;
    3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    4. Pengadaan Ketahanan Pangan;
    5. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman;
    6. Teknologi Tepat Guna;
    7. Perbaikan Kesehatan;
    8. Perbaikan Pendidikan;
    9. Pengembangan Sosial, Budaya dan Keagamaan;
    10. Operasional kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
    11. Operasional kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    12. Operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
    13. Lain-lain sesuai dengan Kebutuhan Desa.
- (3) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak jelas.

## **Pasal 7**

- (1) Pembangunan skala desa dilaksanakan secara swakelola oleh LPM atau Lembaga Kemasyarakatan di bawah koordinasi LPM, kecuali operasional penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat rutin dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara padat karya, partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD**

**Pasal 8**

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

**Pasal 9**

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

**BAB V**

**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 10**

- (1) Jika Desa terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah ADD Proporsional yang seharusnya diterima oleh desa.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di tetapkan di Penajam  
pada tanggal 4 Juni 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 4 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR  
12.**